



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.004/rw.02, Kelurahan Togafo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ternate, 20 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.004/rw.02, Kelurahan Togafo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate, menurut ajaran agama Islam dengan Wali Nikah / Wali Nasab yakni Kakak dari Kandung dari

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama **Awan Taib** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Dufa Dufa Buya** dan **Bakir Hamja** dengan maharnya berupa cincin Emas seberat 2 Gram dibayar Tunai, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor surat 262/KUA.27.03.3/PW.01/11/2021, tertanggal 26 November 2021;

2. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat para Pemohon akan menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon berkumpul layaknya suami istri dan belum dikarunia anak hingga saat ini;
5. Bahwa setelah akad Nikah hingga permohonan Itsbath Nikah ini para Pemohon ajukan, pernikahan para Pemohon belum teregister sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
6. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Firman S. Arfan Bin Salasa Badjo**) dengan Pemohon II (**Nunung Taib Binti Taib Muhammad**) yang

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 25 September 2008, di Kelurahan Togafo,
Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I
dan Pemohon II, telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan
nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa permohonan isbat nikah telah diumumkan secara umum selama
14 hari sejak tanggal 2 sampai dengan 16 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II,
telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 82710101024200002 An.
Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 13-
02-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271016006440001 An.
Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal
12-12- 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi

1.saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Togafo, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2021, di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I adalah jeje dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah yaitu Bapak Awan Taib selaku ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi Nikah yaitu Bapak Dufa Dufa Buya dan Bapak Bakir Hamja dengan mahar/mas kawin berupa Cincin Emas 2 Gram;
- Bahwa saat akad nikah antara wali nikah dengan Pemohon I telah mengucapkan Ijab dan Qabul;

1. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Togafo, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2021, di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I adalah jejeke dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah yaitu Bapak Awan Taib selaku ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi Nikah yaitu Bapak Dufa Dufa Buya dan Bapak Bakir Hamja dengan mahar/mas kawin berupa Cincin Emas 2 Gram;
- Bahwa saat akad nikah antara wali nikah dengan Pemohon I telah mengucapkan Ijab dan Qabul;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon supaya perkawinan mereka diisbatkan/disahkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah telah diumumkan secara umum selama 14 hari sejak tanggal 2 sampai dengan 16 Desember 2021, untuk diketahui halayak ramai dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, s/d P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P2, berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 82710101024200002 An. Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271016006440001 An. Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang keabsahan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II, dimana mereka adalah penduduk kota Ternate sehingga Pengadilan Agama Ternate berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi pada pokoknya telah memberi keterangan mengenai adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2021, di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, dimana dalam pernikahan tersebut yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah yaitu Bapak Awan Taib selaku ayah kandung dari Pemohon II; dan saksi nikah yaitu Bapak Dufa Dufa Buya dan Bapak Bakir Hamja, dengan mahar berupa Cincin Emas 2 Gram dan saat itu Pemohon I dan Wali nikah telah mengucapkan Ijab dan Qabul; dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram maupun kesusuan; saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai gadis;

Menimbang, bahwa saksi saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg; dan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2021, di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
- Bahwa Wali Nikah adalah yaitu Bapak Awan Taib selaku ayah kandung dari Pemohon II; dan saksi nikah yaitu Bapak Dufa Dufa Buya dan Bapak Bakir Hamja dengan mahar berupa Cincin Emas 2 Gram dan saat itu Pemohon I dan Wali nikah telah mengucapkan Ijab dan Qabul kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan setiap perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu; Adanya calon suami , Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya dua orang saksi dan Ijab Kabul serta tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan Rukun Perkawinan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam; serta telah sesuai hukum Islam karena itu perkawinan tersebut dapat diisbatska/disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021, di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021, di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp20.000,00,
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)